

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. S. Sukowati No. 55 ☎(0732) 21457 Fax. 21047

CURUP - 39114

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN REJANG LEBONG
 NOMOR : 421.2/680 /DS/DISDIK/2012

TENTANG
 PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang	:	a.	Bahwa menurut hasil Pemeriksaan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi syarat untuk diberikan SIOB di Sekolah Swasta seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 08 / C / Kep / 1. 1983 tanggal 23 Februari 1983.
	:	b.	Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al Ishlah dapat diberikan Persetujuan Izin Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT)
Mengingat	:	a.	Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	:	b.	Peraturan Pemerintah No : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
	:	c.	Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 8 April 1983
	:	d.	Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 /1.22 /1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.
Memperhatikan	:	1.	Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 081 / C / kep / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
	:	2.	Surat Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al Ishlah Nomor : 096/MP/YYS-ISH/2012 tanggal Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	:	Menyetujui Ketua Yayasan Sosial dan Dakwah Al Ishlah, Kecamatan Curup Timur untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) yang beralamat di Jl. Air Meles Gaging Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur.
KEDUA	:	Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al Ishlah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
KETIGA	:	Apabila ternyata Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, Keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal 15 Maret 2012

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Rejang Lebong



SHAFEWI, S.Pd, MIM
 Nip. 196110281988031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Dikdas Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Depdiknas di Jakarta